

Peranan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Kampung dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kampung Paya Kulbi

*Yoga Sugama¹, M. Yahya², Safwandi³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Langsa

*Penulis koresponden: kevin yoga9033@gmail.com

ABSTRACT

Village development must also be pursued in order to improve the economy and the quality of life and welfare of the community. One effort to accelerate the economic growth of village communities is to establish village-owned enterprises (BUMK). Village-Owned Enterprises have a very important financial management role, namely in the form of Village Funds. The aim of this research is to find out how BUMK Baguna's finances are managed, the role and obstacles of BUMK Baguna in improving the economy of Paya Kulbi Village, Karang Baru District. This research method uses a descriptive qualitative approach. Research data was collected by means of observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with 4 BUMK managers as key informants and 2 community members as supporting informants. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the financial management of Baguna Village Owned Enterprises is carried out through several stages starting from planning where building planning deliberation meetings are held in accordance with the articles of association, implementation which is carried out by making proposals until business activities are running, administration which is carried out by writing and taking notes. all financial reports are entered into a daily cash book, accountability for financial reporting is carried out twice a year, and supervision is carried out in the form of guidance from the District Office and Datok Penghulu. BUMK Baguna itself has an important role in improving the community economy with the existence of various work business units. Meanwhile, several obstacles such as lack of capital, lack of community participation, lack of human resources, and small business scale indicate the need for serious handling, focus and business continuity. So that these obstacles do not become an obstacle of efforts to improve the economy of the people of Paya Kulbi Village.

Keywords : *Financial Management, Village-Owned Enterprises, Economy*

ABSTRAK

Pembangunan Desa juga harus diupayakan agar dapat meningkatkan ekonomi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Masyarakat Kampung adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Badan Usaha Milik Kampung memiliki peranan pengelolaan keuangan yang sangat penting yaitu berupa Dana Kampung. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan BUMK Baguna, peran dan hambatan BUMK Baguna dalam meningkatkan perekonomian Kampung Paya Kulbi Kecamatan Karang Baru. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 4 orang pengelola BUMK selaku informan kunci dan 2 orang anggota masyarakat selaku informan pendukung. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Kampung Baguna dilakukan melalui beberapa tahap yang dimulai dari perencanaan dimana dilakukannya rapat musyawarah perencanaan bangunan sesuai anggaran dasar, pelaksanaan yakni yang dilakukan dengan pembuatan proposal sampai kegiatan usaha berjalan,

penatausahaan yaitu yang dilakukan dengan menulis dan mencatat seluruh laporan keuangan ke dalam buku kas harian, pertanggung jawaban pelaporan keuangan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, dan pengawasan yang dilakukan berupa pembinaan dari Kantor Kecamatan dan Datok Penghulu. BUMK Baguna sendiri memiliki peran penting terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya berbagai unit usaha kerja. Sementara itu, beberapa hambatan seperti kurangnya modal, kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya sumber daya manusia, dan kecil skala usaha mengindikasikan perlunya penanganan serius, fokus dan kontinuitas usaha. Sehingga hambatan tersebut tidak menjadi penghalang bagi upaya peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Paya Kulbi.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha Milik Kampung, Perekonomian

PENDAHULUAN

Kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki Desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan Pemerintah Desa adalah unsur utama penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan adat istiadat Desa. Pembangunan Desa juga harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Syafieh et al., 2022). Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa sesungguhnya telah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Usaha Milik Desa juga sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Desa. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan dan kesejahteraan warga Desa (Sutoro, 2014).

Menurut Peraturan Kampung Paya Kulbi Nomor 7 Pasal 1 terdapat dalam Anggaran Dasar yang menetapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berubah nama menjadi Badan Usaha

Milik Kampung (BUMK) Baguna karena sesuai dengan tempat berkedudukannya yaitu di Kampung Paya Kulbi, sehingga peneliti akan menggunakan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai salah satu pedoman dan wawasan dalam penelitian. Adapun beberapa program unit usaha kerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna yang ada di Kampung Paya Kulbi saat ini memiliki tiga unit usaha yang berjalan terdiri sebagai berikut:

Tabel 1. Program unit usaha kerja BUMK Baguna di Kampung Paya Kulbi

Tahun	Unit usaha kerja	Jumlah modal
2018	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	50.000.000
2020	Penggemukan Sapi	50.000.000
2021	Sewa Menyewa Tenda	51.000.000

Sumber: BUMK Baguna Kampung Paya Kulbi

Pada Tabel diatas menjelaskan beberapa program unit usaha kerja pada BUMK Baguna di Kampung Paya Kulbi maka ditetapkanlah Kampung Paya Kulbi memperoleh berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten yaitu berupa Dana Kampung sebesar Rp. 1,3 Miliar yang di salurkan ke Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna sebanyak 20% dari Dana Kampung tersebut. Pengalokasian dana yang cukup besar membutuhkan tingkat analisis terhadap pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja pemerintahan kampung. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan Dana Kampung dengan pencapaian sasaran yang strategis. Pengelolaan keuangan didasari pada pengelolaan keuangan Desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menciptakan laporan keuangan yang baik, Sehingga Dana Kampung yang disalurkan ke BUMK Baguna terhadap penambahan modal dana keuangan pada setiap masing-masing usaha pentingnya menganalisis pengelolaan keuangan serta mengadakan Musyawarah Rencana Bangunan (Musrenbang) kepada masyarakat Kampung Paya Kulbi agar dapat mengetahui peranan pengelolaan keuangan BUMK yang dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan.

Kampung Paya Kulbi memiliki potensi perekonomian yang besar yaitu pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sumber daya alam yang terdapat di Kampung Paya Kulbi yaitu pada lahan pertanian yang luas. Banyak desa di Indonesia menjadikan lahan pertanian sebagai sektor andalan (Baihaqi et al., 2022; Khalid & Dayyan, 2012). Sedangkan di sektor peternakan di Kampung Paya Kulbi dilakukan dengan adanya usaha ternak kambing dan sapi. Program BUMK Baguna dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan potensi sumber daya alam

dan bekerjasama dengan masyarakat sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, program BUMK masih harus menghadapi berbagai permasalahan seperti kurangnya partisipasi dari masyarakat yang mengikuti program BUMK dan hanya mengandalkan bantuan saja yang diberikan oleh Pemerintahan Kampung. Padahal masyarakat merupakan sumber daya utama dan menjadi elemen dasar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan di suatu wilayah (Ariyanti & Chalil, 2017). Selain itu, ada berbagai hambatan lain yang juga perlu diidentifikasi dalam penelitian ini sehingga berbagai permasalahan dan hambatan tersebut tidak menjadi ancaman besar bagi keberhasilan BUMK sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Paya Kulbi.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) , mengidentifikasi peran dan hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan perekonomian Kampung Paya Kulbi Kecamatan Karang Baru.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan

Pengertian Pengelolaan dalam keuangan yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proses kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha (Purba, 2019). Adapun beberapa pengertian pengelolaan menurut para ahli sebagai berikut: (1) Pengelolaan keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan dalam perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, pemanfaatan dana, dan serta pembagian hasil keuntungan perusahaan (Anwar, 2019). (2) Pengelolaan keuangan yaitu didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan Dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan (Irfani, 2020). (3) Pengelolaan keuangan merupakan ruang lingkup yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan dalam suatu perusahaan (Prasetyo, 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah keuangan diartikan sebagai selak-seluk uang, urusan uang dan keadaan keuangan. Sedangkan Desa atau Kampung memiliki beberapa makna, yakni

kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, sekelompok rumah diluar Kota yang merupakan kesatuan daerah, kelompok, tempat dan dusun.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki kebatasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Bagi kepentingan masyarakat setempat, keuangan Desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai berupa nilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa. Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi benar, jujur, dan tidak diskriminatif seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
2. Akuntabel, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa (Kismawadi et al., 2018).
3. Partisipatif, merupakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikut sertakan kelembagaan Desa dan masyarakat Desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, merupakan pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan Pengelolaan keuangan Desa diatas terdapat memiliki keseluruhan bentuk proses kegiatan dalam kinerja kerja yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan Desa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai niat atau rancangan. perencanaan juga dapat dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa yaitu dengan melakukan prinsip pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan

pemerintahan Desa setiap pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam pembukuan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan yang disusun dalam musyawarah desa yaitu; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Proses penganggaran

Proses penganggaran dilakukan ketika Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan didalam Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa dan kemudian membuat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

3. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip umum dari seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan Dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Namun khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

4. Proses Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara desa menggunakan ; buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank dan proses pelaporan dan pertanggung jawaban.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan juga yang disampaikan ke Badan Permusyawarah Daerah (BPD).

Badan Usaha Milik Desa (BUMD)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa disingkat BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya dengan memperkuat perekonomian pedesaan dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa (Khairul Amri, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes dengan mempertimbangkan: (1) Inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat Desa; (2) Potensi usaha ekonomi Desa; (3) Sumber daya alam di Desa; (4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; (5) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan Desa diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (Srirejeki, 2018).

Prinsip-prinsip Pengelolaan dalam Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan dalam Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) pada suatu lembaga merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas antara lain memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan baik internal maupun eksternal, menyusun program kerja, sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan.

Adapun pengelolaan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu memiliki konsep yang baik (Solekhan, 2014), yaitu:

1. Badan Usaha Milik Desa harus dikelola secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pedesaan sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku.
3. Masyarakat pedesaan harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan proses pengawasan.
4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus memberikan hasil dan manfaat bagi Desa juga masyarakat secara terus menerus.

Berdasarkan konsep diatas, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki persamaan lembaga yang sama yaitu Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sehingga memiliki prinsip-prinsip yang terdapat dalam buku panduan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional, Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang dipersepsikan oleh pemerintah Kampung, anggota (penyerta modal), Badan Permusyawarah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagaimana tertuang dalam Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi No. 4/2015, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa, meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, menyusun rencana kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik warga negara, membuka lapangan kerja, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pertumbuhan ekonomi desa. Dengan demikian, peningkatan pendapatan masyarakat desa merupakan salah satu indikator penting dari pertumbuhan ekonomi suatu desa (Budiman, 2023; Sulisyono et al., 2022; Kamal, 2022; Budiman, 2021; Dayyan et al., 2019).

Adapun fungsi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai organisasi komersial penghasil Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sarana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Strategi Optimasi Meningkatkan Potensi BUMDes

Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan Kerjasama

Dalam upaya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, langkah strategis yang dilakukan BUMDes adalah strategi penguatan kerjasama dalam upaya mengembangkan strategi menarik yang *workable* (bisa diterapkan), dengan kekuatan komitmen yang kuat. BUMDes berusaha melebarkan sayapnya dengan memperkuat kerja antar masyarakat untuk bisa merespon cepat peluang-peluang dengan melakukan penyusunan strategi.

2. Strategi Peningkatan Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangatlah penting dalam keikutsertaan dalam proses berjalannya suatu program maupun perencanaan suatu program, kurangnya empati dari masyarakat dalam memelihara kawasan yang ada di sekitar mereka, masih minimnya kesadaran akan menjaga kondisi lingkungan supaya tidak rusak, dan terbengkalai. Dengan perumusan Strategi peningkatan serta masyarakat diharapkan kedepannya empati dari masyarakat akan bertambah.

3. Strategi Pemanfaatan Kelembagaan

Kelembagaan pada BUMDes ini jangan sampai mengalami kelemahan dan kemunduran dengan ditandai dengan sebagian tenaga kerja/sumber daya manusia yang ada di dalam BUMDes perlahan ada yang mengundurkan diri dan ada sebagian yang tidak aktif lagi. Untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi dibutuhkan strategi pemanfaatan kelembagaan, salah satu langkahnya yaitu membentuk lembaga-lembaga yang saling kordinatif dan sinergis.

4. Strategi Promosi yang Efektif

Strategi Promosi ini sangatlah penting untuk dilakukan agar usaha BUMDes yang dilakukan ini dapat mencapai target pasar. Perlu disusun langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar bisa mencapai target dan langkah-langkah strategis harus sesuai dengan runtut agar mudah dalam melakukan controlling.

5. Strategi Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) tidak terlepas dari perencanaan strategis BUMDes dalam pengembangannya. Strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini sangat penting bagi pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan metode yang biasanya dimanfaatkan dalam bentuk wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2013:5). Jenis penelitian kualitatif yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada terdapat dalam penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Paya Kulbi Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Data dikumpulkan melalui observasi (Gunawan, 2013), dokumentasi (Saifuddin, 2013; Hardani, 2020) dan wawancara (Sugiyono, 2015; Satori, 2013) dengan informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Subjek Penelitian dimaknai sebagai benda, perihal, seseorang, atau tempat data untuk variabel penelitian yang melekat terhadap permasalahan (Suharsimi, 2016). Subjek Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdapat 4 orang informan kunci yang akan digali informasi terkait dengan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan selanjutnya terdapat 2 informan pendukung yaitu masyarakat Kampung Paya Kulbi. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teori Mile dan Hubberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Kampung Baguna dalam meningkatkan perekonomian Kampung Paya Kulbi

Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna Kampung Paya Kulbi memiliki terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, pengawasan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pengawasan.

1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMK Baguna Paya Kulbi dalam tahap perencanaan yaitu penerimaan Dana Kampung kemudian melakukan rapat musyawarah perencanaan bangunan (musrenbang) yang disetujui bersama masyarakat Kampung Paya Kulbi sesuai Anggaran Dasar (AD).

2. Tahap pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMK Baguna Paya Kulbi dilakukan dengan membuat proposal dengan persetujuan dari Datok Penghulu sampai masyarakat menjalankan usaha.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dengan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Kampung Baguna Kampung Paya Kulbi dilakukan dengan menulis dan mencatat seluruh laporan keuangan dari penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas BUMK setelah itu dengan memberikan informasi pelaporannya kepada Datok Penghulu.

4. Tahap pertanggung jawaban dan pelaporan

Tahap pertanggung jawaban dengan pengelolaan keuangan BUMK Baguna Kampung Paya Kulbi dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun sehingga ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwasannya dilakukan secara terbuka.

5. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan pengelolaan keuangan BUMK Baguna Kampung Paya Kulbi dilakukan berupa pembinaan dari Kantor Kecamatan, Datok Penghulu dan Majelis Duduk Sekitaran Kampung (MDSK)

Peran Badan Usaha Milik Kampung Baguna dalam Meningkatkan Perekonomian Kampung Paya Kulbi

Adapun jenis-jenis usaha Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna di Kampung Paya Kulbi sebagai berikut:

1. Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan suatu bentuk usaha yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna dengan syarat besaran pinjaman per orang berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga yang sangat rendah. Unit usaha simpan pinjam perempuan (SPP) dianggap sebagai usaha yang membantu untuk mengedepankan dengan membangun optimasi perekonomian terhadap masyarakat Kampung Paya Kulbi.

2. Budidaya Penggemukan Ternak Sapi

Unit usaha penggemukan sapi merupakan bentuk sektor usaha peternakan dalam sumber daya yang ada di Kampung Paya Kulbi dengan cara mengelola dan bekerjasama terhadap masyarakat dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dengan memberikan kontribusi pinjaman modal usaha untuk pembelian seekor sapi agar masyarakat dapat mengemukakan sapi minimal sebanyak 2 ekor sapi untuk persatu orang masyarakat Kampung Paya Kulbi. Jumlah masyarakat mengikuti mengelola usaha penggemukan sapi di Kampung Paya Kulbi sebanyak 5 orang. Hasil pembagian pengelolaan usaha penggemukan sapi sebesar 70% untuk masyarakat yang mengelola, dan untuk 30% hasil pembagian dikembalikan ke Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk dijadikan modal kembali. Sistem usahanya adalah BUMK memberikan penawaran kepada masyarakat untuk memelihara penggemukan ternak sapi sampai besar kemudian setelah itu dijual dengan memperoleh harga tinggi.

3. Usaha Sewa Menyewa Tenda

Usaha sewa menyewa tenda merupakan unit usaha yang baru di laksanakan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna di Kampung Paya Kulbi. Walaupun masih dapat dikatakan tergolong baru dilaksanakan, Usaha sewa menyewa tenda juga tidak berbeda jauh seperti sewa menyewa lain pada umumnya. Proses kegiatan usahanya yaitu masyarakat memberikan modal sewa diawal kepada BUMK, Kemudian di akhir acara masyarakat melakukan pelunasan biaya sewa menyewa dengan besar jumlah biaya sewanya jika masyarakat yang hendak ingin menyewa yaitu jumlah biayanya bernilai sebesar Rp.1.500.000,00. Kemudian jika masyarakat diluar Kampung Paya Kulbi yang hendak menyewa di bebaskan biaya sebesar Rp.3.000.000,00.

Sementara itu, peranan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna Kampung Paya Kulbi yaitu memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian melalui berbagai jenis bentuk usaha, antara lain:

a. Peminjaman Modal

Peminjaman modal merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMK. Adanya peminjaman modal pada BUMK Baguna ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha, masyarakat Kampung Paya Kulbi tidak perlu jauh meminjam ke bank proses waktu dengan jangka yang lama dan berbelit-belit. Tujuan peminjaman modal usaha pada BUMK Baguna untuk meningkatkan arus modal keuangan dan simpanan di kalangan masyarakat, sehingga kedudukannya sangat penting agar dapat menciptakan sistem pemasaran yang stabil bagi petani dengan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat Kampung Paya Kulbi dengan berbagai bentuk kegiatan seperti pengolahan hasil pertanian, membudidayakan ternak sapi dan penyewaan tenda.

b. Membuka Lapangan Pekerjaan

Selain menjalankan sektor unit usaha, Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna juga berkontribusi dengan masyarakat yaitu membuka lapangan pekerjaan yang terdiri dari berbagai kriteria masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna memiliki pekerja 10 orang saja. Peranan BUMK juga dapat membantu menciptakan peluang yang besar dan memberikan jaringan pasar yang luas dengan mendukungnya kebutuhan layanan umum masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta perekonomian Kampung Paya Kulbi.

c. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kampung (PAK)

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna tidak hanya melakukan kontribusi terhadap masyarakat saja, melainkan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Kampung (PAK) dalam pembagian hasil usahasesuai kesepakatan dalam Anggaran Dasar (AD) yaitu sebesar 15%, selain kontribusi pendapatan Asli Kampung (PAK), adapun pembagian hasil usaha BUMK Baguna Kampung Paya Kulbi yang dialokasikan juga terhadap Pembina yaitu sebesar 20%, penambahan modal untuk BUMK sebesar 15%, dan untuk pengurus BUMK sebesar 50%.

Dengan adanya berbagai unit usaha tersebut telah memberikan peluang terbukanya lapangan

pekerjaan bagi masyarakat Kampung Paya Kulbi. Meskipun skala usaha masih dalam kategori usaha kecil namun sedikit banyaknya telah memberikan dampak bagi pemberdayaan masyarakat setempat yang kemudian bermuara pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hambatan Badan Usaha Milik Kampung Baguna dalam meningkatkan perekonomian Kampung Paya Kulbi

Hambatan merupakan suatu terjadinya kendala atau penghambat dalam melakukan sesuatu kegiatan yang bergerak maupun tidak bergerak sehingga ini dapat menimbulkan sehingga terjadinya kurang kesempurnaan, ketidaksesuaian harapan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian yang telah direncanakan. Hambatan-Hambatan dalam BUMK Baguna Kampung Paya Kulbi yang terjadi pada usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seperti: keterlambatan pembayaran pelunasan, keterbatasan modal perdanaan keuangan, sumber daya kurang memadai dan kurang partisipasi dari masyarakat. Kemudian Hambatan yang terjadi pada usaha penggemukan sapi seperti: pengurangan pencarian makanan rumput dan hambatan yang terjadi pada usaha sewa menyewa tenda seperti kurangnya peningkatan lapangan kerja karena usaha tersebut baru saja dilaksanakan.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam meningkatkan perekonomian Kampung Paya Kulbi dilakukan melalui dari tahap perencanaan yaitu dilakukan dengan mengadakan Rapat musyawarah perencanaan bangunan (Musrenbang) sesuai dalam Anggaran Dasar, tahap pelaksanaan dilakukan dengan pembuatan proposal sampai kegiatan usaha berjalan, tahap penatausahaan dilakukan dengan menulis dan mencatat seluruh laporan keuangan kedalam buku kas harian, tahap pertanggung jawaban pelaporan keuangan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, tahap pengawasan dilakukan berupa pembinaan dari Kantor Kecamatan, Datok Penghulu dan Majelis Duduk Sekitaran Kampung (MDSK)
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam meningkatkan perekonomian Kampung Paya Kulbi adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu pada bidang pertanian untuk mengelola persawahan sehingga dapat menghasilkan padi agar dapat diperjualbelikan dan pada bidang peternakan untuk mengelola hewan ternak sapi dan kambing.

3. Hambatan-Hambatan dalam Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Baguna Kampung Paya Kulbi yang terjadi pada usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seperti: keterlambatan pembayaran pelunasan, keterbatasan modal dana keuangan, sumber daya kurang memadai dan kurang partisipasi dari masyarakat. Kemudian Hambatan yang terjadi pada usaha penggemukan sapi seperti: pengurangan pencarian makanan rumput dan hambatan yang terjadi pada usaha sewa menyewa tenda seperti kurangnya peningkatan lapangan kerja karena usaha tersebut baru saja dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Mokhammad. 2019. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi pertama, Jakarta: Prenada media Group.
- Amri Khairul. 2019. BUMDes Acceleration Towards Mandiri Village”, Lapa Proceedings Conference, 6.
- Arikunto Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyanto, A., & Chalil, R. D. (2017). The Role of Intellectual and Spiritual Capital in Developing Halal Tourism 1*. *Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in Conjunction with the International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELT).*
- Azwar Saifuddin. 2013 Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baihaqi, A., Romano, R., Hamid, A. H., Indra, I., Kasimin, S., Ulya, Z., Bakar, B. A., Aziz, A., Idawanni, I., & Wahyuni, I. (2023). Coconut farming development strategy in Bireuen Regency using hierarchy process analysis. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1183(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1183/1/012026>
- Budiman, I. (2021b). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. *Samarah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>
- Budiman, I., Kurlillah, A. & Munadiati (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 10(1). <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v10i1.19824>
- Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). Da'wah Experience, Spiritual, And Economic Resilience Of Jamaah Tabligh In Langsa. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4545>
- Djahotman Purba. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Edisi kedua, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gunawan Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Hardani. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Irfani, Agus S. 2020. Manajemen Keuangan dan Bisnis, Teori dan Aplikasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamal, S. et al. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2).
- Kismawadi, E. R., Muddatstsir, U. dwi Al, & Sawarjuwono, T. (2018). Accountability and Inovative Financial Reporting to the Mosque. *The International Journal of Organizational Innovation*, 10(4).
- Khalid, H., Dayyan, M., (2012). Resource Management: Fragmentation of Land Ownership and Its Impact on Sustainability of Agriculture. *UMT 11th International Annual Symposium on Sustainability Science and Management*
- Moleong Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo Jatmiko Dadang. 2017. Pengantar Manajemen Keuangan, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Satori Djam'an. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
- Sutoro Eko, et al. 2014. Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Srirejeki Kiky. 2018. BUMDes Rural Development", *Journal of Accounting, Management, and Economics*, 20.1.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafieh, Noviandy, & Amin, M. (2022). Fastabiq Al-KhairĀt: Islamic Congregation And Everyday Competition Among Puritan And Traditionalists Muslim In Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i1.7760>
- Sulistiyono, S. W., Suliswanto, M. S. W., Dewa, P. K., Santosa, S., & Astina, C. (2022). Revenue optimization strategy through digitizing retribution parking in Kota Batu. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 21(4). <https://doi.org/10.1057/s41272-021-00333-y>
- Badan Pemeriksa Keuangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Peraturan Kampung Paya Kulbi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Dasar BUMK Baguna Kampung Paya Kulbi